

## PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DAN EDUKASI DIRI

Supi Yanti<sup>1</sup>, Anisa Herawati<sup>2</sup>, M. Lutfi Sahroni<sup>3</sup>, Mardiah<sup>4</sup>, Siti Harpiyatul Hija' Yah<sup>5</sup>,  
Sonya<sup>6</sup>, Nurul Inayah<sup>7</sup>, Muh. Khulaifi<sup>8</sup>

<sup>12345678</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, Kota Mataram, Indonesia

**CORRESPONDING Email :** 190106206.mhs@uinmataram.ac.id

**Abstrak:** Berdasarkan Survei Data Penduduk di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Barat, saat ini angka pernikahan dini cukup tinggi. Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, ironisnya, praktik pernikahan dini masih berlangsung di banyak bagian dunia dan ini mencerminkan terabaikannya perlindungan terhadap hak-hak kaum muda. Jenis penelitian yang kami lakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian Pernikahan Dini ini dilakukan di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Informan kunci dalam penelitian ini yakni dari kepala desa yang akan memberikan informasi terkait dengan warga yang melakukan pernikahan di usia dini. Informan dipilih berdasarkan dengan konsep seleksi dalam penelitian kualitatif yaitu kesesuaian dan juga kecukupan dengan prinsip kejenuhan.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Dini, Faktor penyebab, Resiko Pernikahan Dini.*

**Abstract:** *Based on the Population Data Survey in West Nusa Tenggara, especially in West Lombok, currently the number of early marriages is quite high. Married at the age of less than 18 years is a reality that must be faced by some children around the world, especially in developing countries. Although the Declaration of Human Rights in 1954 explicitly opposed child marriage, ironically, the practice of early marriage persists in many parts of the world and this reflects the neglected protection of the rights of young people. The type of research conducted is descriptive qualitative research. This research was conducted in Sembung Village, Narmada District, West Lombok. The key informants in this study are the village head and village head who will provide information about residents who marry at an early age. Informants were selected according to the selection concept in qualitative research, namely suitability and adequacy with the principle of saturation.*

**Keywords:** *Early Marriage, Causes, Risks of Early Marriage.*

### PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa pembuahan sampai akhir masa remaja. Batasan usia anak dalam UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 (pasal 19 ayat 1) adalah sampai dengan 17 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan batasan usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Pengertian anak berdasarkan UU no. 23 Tahun 2002, adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak tersebut matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab atas perkawinan dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Di berbagai penjuru dunia, pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Alasan orangtua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan.

Pernikahan usia dini telah banyak berkurang di berbagai belahan negara dalam tiga puluh tahun terakhir, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi di negara berkembang terutama

di pelosok terpencil. Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang.

Berdasarkan Survei Data Penduduk di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Barat, saat ini angka pernikahan dini cukup tinggi. Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, ironisnya, praktik pernikahan dini masih berlangsung di banyak bagian dunia dan ini mencerminkan perlindungan hak-hak anak muda yang terabaikan. Pelaksanaan hukum seringkali tidak efektif dan dilanggar oleh adat dan tradisi yang mengatur norma-norma sosial suatu kelompok masyarakat.

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti, dari 24 jumlah orang yang melakukan pernikahan di usia dini 18 diantaranya telah cerai, banyak dari mereka mengalami pertengkaran dan pertikaian dalam keluarga sehingga mengambil keputusan untuk bercerai. Hal ini dapat terjadi karena kondisi mental dari masing-masing pasangan yang sangat labil menjadi sebab rumah tangga yang telah mereka bangun tidak berjalan harmonis. Meski program pemerintah bisa menekan angka undian codeq, tidak menutup kemungkinan kasus pernikahan dini di masyarakat Sasak. Adapun pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Sasak di wilayah Lingsar, total ada 125 kasus. Kemudian berdasarkan DP3AK2B Lobar, pada tahun 2017 di Lombok Barat kasus perkawinan usia anak (< 20 tahun) pada perempuan sebanyak 1.038 kasus dan laki-laki 357 kasus.

Suatu studi literasi UNICEF menemukan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini. Diketahui secara luas bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah. Alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda. Dekian yang terja di kehidupan masyarakat yang ada dipedesaan yang masih memegang pada adat dan tradisi mereka dimana lebih memilih untuk menikahkan anaknya dengan alasan supaya terhindar dari zinah namun disamping itu juga kita harus memikirkan resiko yang akan dihadapi anak kedepanya.

## **METODE PENELITIAN**

model penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian terkait pernikahan dini yang dilakukan di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Informan kunci dalam penelitian ini yakni dari kepala desa yang akan memberikan informasi terkait dengan warga yang melakukan pernikahan di usia dini. Informan dipilih berdasarkan dengan konsep seleksi dalam penelitian kualitatif yaitu kesesuaian dan juga kecukupan dengan prinsip kejenuhan.

## **HASIL PENELITIAN**

Ynag menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah NTB pada umumnya dan Pulau Lombok pada umumnya tak terkecuali Kabupaten Lombok Barat terkait dengan Pernikahan Dini. Tingginya angka pernikahan dini terutama di pulau Lombok yang didasari oleh faktor sosial budaya, serta faktor ekonomi. Dari sudut sosial budaya masyarakat, pandangan terhadap perempuan yang telah mencapai masa remaja pada usia 12-15 tahun dapat melakukan pernikahan merupakan salah satu indikator yang menyebabkan melonjaknya tingkat angka Pernikahan Dini.

Selain itu, tradisi kawin lari (merarik dengan di paling) yang terbiasa terjadi di masyarakat Sasak menguatkan anggapan masyarakat mengenai boleh terjadinya pernikahan dini ketika anak telah mulai masuk masa remaja. Merarik dengan cara di paling merupakan budaya pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria yang ingin menikahi wanita pilihannya dengan cara melarikan si gadis pilihannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu bahkan tanpa persetujuan dari pihak keluarga wanita tersebut. Jika gadis itu telah dibawa pergi, maka konsekuensinya adalah wanita dan keluarganya harus setuju untuk menikah. Namun, tidak semua Merarik dengan cara di paling

merupakan bentuk ketidaksetujuan keluarga pihak wanita, karena ada juga Merarik yang dilakukan oleh pasangan muda yang sudah berencana untuk menikah tanpa persetujuan orang tua, kemudian melakukan Merarik (kawin).



**Gambar 1.** Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi diakses dari <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id>

Masyarakat internasional mengakui bahwa masalah pernikahan anak merupakan masalah yang sangat serius. Implikasi umumnya adalah perempuan dan anak akan berisiko dalam berbagai aspek, terkait pernikahan yang tidak diinginkan, hubungan seksual paksa, kehamilan di usia yang sangat muda, serta peningkatan risiko penularan infeksi HIV, penyakit menular seksual lainnya, dan kanker serviks. Akibat yang luas dalam berbagai aspek kehidupan tentunya menjadi kendala dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Kependudukan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Barat melalui Sekretaris Kantor BP3A2KB Lombok Barat menyebutkan ada 245 kasus pernikahan dini yang terjadi sejak Januari 2020 hingga Oktober. "Data dari 245 kasus pernikahan dini di Lombok Barat, merupakan pernikahan yang berusia di bawah 18 tahun. Kompas-com, Selasa (20/10/2020). Banyak pandangan bahwa adat Merarik yang berlaku bagi masyarakat Sasak adalah salah satunya alasan ikut serta membenarkan pernikahan dini (dalam istilah Sasak disebut Merarik Kodeq) Hal ini dikarenakan yang melakukan arbitrase adalah anak-anak yang usianya tidak memenuhi syarat sah.

Usia muda saat pertama kali melakukan hubungan seksual juga menyebabkan tingkat risiko tertularnya penyakit seksual berupa infeksi HIV. Remaja yang banyak melakukan pernikahan dini putus sekolah, ketika terikat di lembaga perkawinan, mereka kebanyakan tidak memahami pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi, tak terkecuali perihal risiko tertular HIV. Infeksi HIV terbesar diperoleh sebagai penularan langsung dari pasangan seks yang sebelumnya terinfeksi. Selanjutnya, perbedaan usia yang terlalu jauh membuat hampir tidak mungkin anak meminta seks aman karena dominasi pasangan. Perkawinan muda juga merupakan faktor risiko kanker serviks. Keterbatasan gerak sebagai seorang istri dan kurangnya dukungan untuk memperoleh pelayanan kesehatan karena kondisi izin suami, keterbatasan ekonomi, maka hambatan tersebut tentunya turut andil dalam peningkatan angka kesakitan dan kematian pada remaja hamil.

Ketika seorang anak yang sedang tumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga seringkali ibu hamil kesulitan untuk menambah berat badan, dapat disertai anemia karena kekurangan gizi, dan berisiko melahirkan pada bayi dengan berat badan lahir rendah. Ditemukan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 17 tahun adalah prematur. Batas usia untuk menikah hanya diperbolehkan jika pria berusia 20 tahun dan wanita berusia 18 tahun ke atas. Anatomi panggul yang masih dalam masa pertumbuhan berisiko mengalami partus lama, sehingga dapat menambah tingkat angka kematian pada bayi dan kematian neonatus. Depresi selama kehamilan juga dapat memicu risiko keguguran, berat badan bayi terbelah rendah pada saat lahir dan lain-lain. Depresi juga dikaitkan dengan

peningkatan tekanan darah, sehingga menambah risiko terkena eklampsia, yang dapat membuat janin dan ibu yang membawanya dalam kondisi bahaya.



**Gambar 2.** Faktor Pendorong Pernikahan Dini diakses dari <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id>

Faktor-Faktor pemicu terjadinya Merarik Kodeq diantaranya:

a. Faktor Internal

Adalah faktor dari dalam diri yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil suatu keputusan. Yang sering menjadi alasan anak atau remaja banyak mengambil keputusan menikah dini disebabkan karena pergaulan bebas yang membuat mereka segera ingin melakukan pernikahan. Mereka menikah tanpa memiliki dasar ilmu pernikahan dan hanya atas dasar cinta antara keduanya tanpa memikirkan kebutuhan setelah menikah atau bahkan karena MBA.

b. Faktor Eksternal

1. Faktor Ekonomi

mayoritas masyarakat yang melakukan pernikahan dini juga banyak dikarenakan faktor ekonomi dengan berpikiran dari pada menyusahkan orang tua lebih baik menikah sehingga kebutuhan nantinya dapat ditanggung suami. Sehingga tak sedikit orang tua memberikan izin dan dukungan untuk mendorong anaknya untuk menikah dini di bawah usia yang telah disyaratkan pemerintah.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi pengaruh besar yang dapat memicu untuk mengambil keputusan tanpa memikirkan banyak aspek yang harus dipikirkan untuk kondisi kedepannya. Sehingga melakukan pernikahan pada usia dini tanpa berpikir panjang memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Karena rendahnya pendidikan yang biasanya terjadi di pedalaman juga membius pemikiran masyarakat bahwa pendidikan kurang penting.

3. Faktor Orangtua

Sebagai orang tua yang menjadi panutan bagi seorang anak dalam memutuskan sesuatu bahkan banyak hal dalam hidupnya. Terutama orang tua atau petinggi di desa yang di dengarkan masyarakat sebagai kepala yang ditaati dan dihormati tidak mempermasalahkan pernikahan yang terjadi pada masyarakatnya yang masih berusia di bawah umur usia pernikahan menurut aturan pemerintah, dengan pemikiran daripada berbuat zina. Sehingga membiarkan pernikahan dini tersebut mentradisi, yang penting pernikahan telah dilakukan sah secara agama.

#### 4. Faktor Budaya

Karena pernikahan yang dilakukan diusia dini telah menjadi kebiasaan sehingga menjadi budaya yang mentradisi pada sebagian daerah di Indonesia, terutama pada suku sasak daerah Lombok provinsi Nusa Tenggara Barat yang banyak terjadi di daerah-daerah pelosok menganggap pernikahan yang di lakukan di usia muda terbilang wajar dan bukan merupakan hal yang harus dipermasalahkan dan membiarkan hal tersebut terjadi selama masing-masing pihak keluarga sudah memberikan izin kepada anak-anak mereka. Sehingga sulit di hilangkan dari kebiasaan di tengah-tengah masyarakat yang sudah menjadi tradisi dari generasi ke generasi.

#### 5. Faktor Pemungkin

Jika kita amati secara bersama, dapat dibenarkan bahwa banyaknya sarana tempat-tempat wisata atau hiburan yang dijadikan tempat untuk kencan atau liburan oleh para pasangan-pasangan anak muda terutama pada malam harinya yang membuat suasana tambah indah membuat para pasangan muda-mudi yang terikat dengan kata pacaran menikmati suasana berduaan bersama pasangan mereka. Tidak hanya itu, dari penelitian yang sudah dilakukan, handphone merupakan media yang juga menjadi sarana atau jembatan untuk memudahkan pasangan anak muda melakukan komunikasi. Pernyataan tersebut didukung adanya oleh masyarakat dan para informan yang di mintai ketrangannya terkait hal tersebut dan dibenarkan.

Okfiana (2014) menyebutkan bahwa media komunikasi seperti handphoe untuk melakukan komunikasi menyampaikan perasaan kasih sayang dan mengatakan "I love U". Kecanggihan teknologi komunikasi yang terus berkembang dijadikan sebagai media untuk mempertahankan ikatan mereka. sehingga sering kerap kali kejanggihan pada masa ini juga salah di manfaatkan oleh sebagian anak usia remaja dan berada dalam pergaulan yang salah.

#### 6. Faktor orang tua dan lingkungan sosial

Dikarenakan keluarga dan masyarakat adalah lingkungan yang sangat dekat dengan pertumbuhan sang anak dan menjadi lingkungan yang sangat berpengaruh bagi anak, maka seharusnya para orang tua dapat menjadi contoh yang baik bagi sang anak dan memperhatikan lingkungan masyarakat tempat anak bermain adalah lingkungan yang baik yang dapat mendukung tumbuh kembang sang anak. Namu, apabila dalam lingkungan keluarga anak dibuat merasa tidak nyaman karena permasalahan yang kerap terjadi dalam keluarga terutama pada kedua orang tuanya sehingga anak sering mencari kenyamanan di luar rumah. Masih baik apabila sang anak menemukan lingkungan yang lebih baik di luar rumah, namun apabila di luar rumah anak malah mendapatkan lingkungan yang tidak baik bahkan dapat merugikan dirinya pada saat itulah sang anak akan menjadi tidak terarah karena faktor orang tua dan juga sosial di masyarakat. Sehingga dikatakan bahwa fator orang tua dan sosial di masyarakat sangatlah penting untuk masing-masing setiap orang terutama anak yang menjadi generasi penerus bangsa harusnya mendapatkan dan diberikan lingkungan yang baik dalam bergaul atau berteman.

Hal-hal di atas membuat keinginan informan untuk menikah semakin kuat. Sejalan dengan hasil penelitian Khaparistia (2015) mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia muda menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan di usia muda menunjukkan adanya pengaruh dari lingkungan sosial, dalam hal ini anak mengikuti teman sebayanya yang menikah. muda. Tidak ada peraturan daerah tentang usia perkawinan. Hanya ada PERDA (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang kewajiban mengaji, sehingga ketika pasangan mendaftarkan perkawinan di KUA setempat akan

ditentukan dari segi agama termasuk Al-Qur'an, jika tidak memenuhi syarat maka KUA akan mendidik mereka. Peraturan tentang kewajiban mengaji juga sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah di Kabupaten Bang Haji melalui pendidikan TPA di sekolah-sekolah.

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia dini yang kurang dari 17 tahun dapat menyebabkan tingkat risiko komplikasi pada tubuh anak usia remaja yang belum siap untuk menerima kehamilan, entah untuk calon ibu maupun calon anak dalam kandungan. Hamil dalam usia yang terbilang masih sangat muda sangat berisiko terjadinya kematian pada ibu dan anak, dan resiko akan lebih meningkat apabila kehamilan tersebut terjadi disaat ibu masih berusia 15-19 tahun.

Evenhuis (2014) menambahkan bahwa perempuan di pedesaan dua kali lebih mungkin untuk menikah pada usia 18 tahun jika dibandingkan dengan perempuan di perkotaan. Selain itu, wanita yang tidak bersekolah tiga kali lebih mungkin untuk menikah daripada wanita yang telah mengenyam bangku sekolah menengah. Anak-anak yang menikah di usia dini lebih memilih untuk memilih pasangannya sendiri. Artinya, anak perempuan memilih untuk menikah karena alasan yang kompleks termasuk stigma seks pranikah dan kehamilan.

Pernikahan di bawah usia 18 tahun paling sering terjadi dalam masyarakat patriarki di mana orang tua memiliki peran penting dalam memilih pasangan untuk anak-anak mereka. Anak perempuan sering menikah tidak lama setelah pubertas untuk memaksimalkan potensi melahirkan anak mereka. Banyak budaya menempatkan penekanan pada wanita, yang terkait erat dengan kehormatan keluarga. Orang tua dapat menikahkan anak perempuan pada usia dini untuk memastikan bahwa dia menikah sebagai perawan dan untuk mencegah kelahiran di luar nikah (Dewan Hubungan Luar Negeri, 2013).

Pelayanan antenatal yang baik sebenarnya dapat mengurangi terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan. Namun karena kendala keuangan, keterbatasan pelayanan dan pendapat, istri muda seringkali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan sehingga meningkatkan risiko komplikasi dan kematian. Menjadi orang tua di usia dini yang disertai dengan kurangnya keterampilan membesarkan anak seperti yang dimiliki orang dewasa dapat menempatkan anak yang lahir dalam kesalahan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir sejak usia dini mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pada usia dini.

Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan anak usia dini didukung oleh sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa hasil sosial negatif jangka panjang tidak dapat dihindari, ibu yang menghadapi usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, tetapi juga mengalami krisis kepercayaan diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai istri, pasangan seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan perkembangan kepribadian.

Konvensi Hak Anak (KHA) berlaku sebagai hukum internasional dan telah diratifikasi oleh KHA melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990, untuk selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) No.23 Tahun 2002.7.18 Pengesahan UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. UU PA secara jelas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negara, termasuk perlindungan hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional, sehingga sebagai konsekuensinya kita berkewajiban untuk mengakui dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana mestinya dalam KHA. Salah satu prinsip dalam KHA adalah "kepentingan terbaik bagi anak". Maksud dari asas "kepentingan terbaik bagi anak" adalah bahwa dalam segala tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif,

kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Pasal 1 ayat 2 UU PA menyatakan bahwa "perlindungan anak" adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi.

Dalam deklarasi hak asasi manusia disebutkan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan kedua pasangan. Namun kenyataan yang dihadapi dalam pernikahan dini adalah bahwa ijab kabul seringkali merupakan akumulasi paksaan atau tekanan dari orang tua atau wali anak, sehingga anak setuju untuk menikah sebagai rasa bakti dan hormat kepada orang tua. Orang tua mengasuh anaknya berarti suatu bentuk perlindungan bagi anak, namun tiba-tiba datang kesempatan untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kehilangan kebebasan memilih. Pernyataan serupa juga dikeluarkan oleh International Humanist and Ethical Union, bahwa pernikahan anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini, mengingat berbagai konsekuensi yang dihadapi anak terkait pernikahan dini seperti yang telah dibahas, pernikahan anak tentunya tidak dapat memenuhi prinsip "terbaik untuk anak", sehingga hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak.

Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan anak usia dini didukung oleh sebuah penelitian dan berdasarkan sosialisasi pada kegiatan yang diadakan oleh KKP Sembung UIN MATARAM yang menunjukkan bahwa hasil sosial negatif jangka panjang yang tak terelakkan, ibu yang menghadapi usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, tetapi juga mengalami krisis diri. Anak-anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai istri, pasangan seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan perkembangan kepribadian mereka.



**Gambar 3.** Kegiatan Penyuluhan Pernikahan Dini Mahasiswa KKP Desa Sembung

Undang-Undang Perlindungan Anak dengan jelas menyatakan kewajiban orang tua dan masyarakat untuk melindungi anak, serta kewajiban menikah pada usia anak (pasal 26). Sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda diatur dalam pasal 77-90 apabila ditemukan pelanggaran pasal-pasal perlindungan anak. Pada usia dini dan membantu orang tua untuk dapat memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak sesuai tahapan usianya. Dokter anak juga berperan dalam membantu remaja untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi serta alat kontrasepsi, menilai kemampuan orang tua dalam membesarkan anak untuk mencegah penelantaran atau kekerasan terhadap anak, dan berpartisipasi dalam masyarakat untuk mencegah pernikahan dini.

## KESIMPULAN

Perkawinan anak didefinisikan sebagai segala sesuatu yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak tersebut matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab atas perkawinan dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Implikasi Secara umum serviks.

Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan anak usia dini didukung oleh sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa hasil sosial negatif jangka panjang tidak dapat dihindari, ibu yang menghadapi usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, tetapi juga mengalami krisis kepercayaan diri. Maksud dari asas "kepentingan terbaik bagi anak" adalah bahwa dalam segala tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan anak usia dini didukung oleh sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa hasil sosial negatif jangka panjang yang tak terelakkan, ibu yang menghadapi usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, tetapi juga mengalami krisis diri.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala sesuatu yang telah dicapai dalam penyusunan artikel ini tidak lepas dari pihak-pihak yang terlibat yang telah membantu dari berbagai aspek sehingga artikel ini dapat disusun, walaupun penyusunan artikel ini belum dapat dikatakan sempurna. Namun, sudah bisa memenuhi kriteria yang tepat. Oleh karena itu untuk pertama kalinya kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan kepada kami untuk dapat menyusun artikel ini. Terima kasih kepada Desa Sembung yang telah membantu memberikan kami fasilitas untuk mendapatkan informasi yang kami pesan. Kepada (DPL) pembimbing lapangan kami yang telah mendukung dan turut serta membantu menyelesaikan artikel ini. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengirimkan laporan untuk menyelesaikan artikel ini sebagai bentuk kelompok KKP tahun 2022.

## REFERENSI

- Dariyo, A. (2003). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Kemenkes. (2010). *Riset Kesehatan Dasar Indonesia 2010*. Jakarta: Kemenkes Wahyuningrum,
- D. M., Gani, H. A., & Ririanty, M. (2015). Upaya Promosi Kesehatan Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Ditinjau dari Teori Precede-Proceed. *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*, 3(1), (Online), (<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/view/2682>)
- UNICEF. (2006). Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration. Didapat dari: [www.unicef.org](http://www.unicef.org). 2006.
- Pambudy MN. (2008). Perkawinan anak melanggar undang- undang perkawinan. (Online), (<http://cetak.kompas.com/read>)
- Soetjiningsih. (2006). *Tumbuh kembang anak*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan. Penerbit Yayasan Peduli Anak Negeri; 1974.